



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DALLE EFFENDI, bertempat tinggal di Jl. Mardani Raya No.36 RT.002 RW. 010, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DR. H.M. FARHAT ABBAS S.H.,M.H., WILLIAM ALBERT ZAI S.H., RISWANTO S.H., M.H., NOVI RATNA JUWITA S.H., M.H., MUHAMMAD RIZALDI HENDRIAWAN S.H., INDRA JUNJUNGAN NASUTION S.H., M.Sc., Advokat pada Kantor Hukum "DR.H.M. FARHAT ABBAS DAN REKAN" Yang Beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.11 A, Mampang Jakarta Selatan,12730, Tlp 021-2271707,0212271708, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, selanjutnya DALLE EFFENDI mencabut kuasanya melalui Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2024 yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

1. PT. ALINDA NUSANTARA, beralamat di Jl. Mardani Raya No.36 Rt.02/Rw.010 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini di wakili oleh Marlinda selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No. 21 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Mustangin, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PROF. DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H. dan AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. MARLINDA, selaku Direktur, beralamat di Jl. Berdikari No.29 Rt.003/Rw.014 Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PROF. DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H. dan AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZAINA ARLINE, selaku Komisaris, beralamat di Jl. Mardani Raya No.36 Rt.02/Rw.010 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PROF. DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H. dan AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

4. Drs. DANNY SUGHANDA (selaku konsultan keuangan), beralamat Jl.Siaga 1 No.1 Rt.1/Rw.5, Pejanten Barat Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus ibu kota Jakarta 12510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PROF. DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H. dan AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. MUSTANGIN, S.H., Mkn., (selaku Notaris), beralamat di Komplek Ruko Mutiara FAZA Bolk.RA No.9 Jl. Condet Raya No.27, Pasar Rebo, Rt.04/Rw.01, Gedong Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TRI WINOTO, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Winoto & Partners", beralamat di Talavera Office Park – Lantai 28, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2023, di bawah Register Perkara Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa posisi atau kedudukan Penggugat masuk sebagai pihak dalam perkara aquo yang mana antara Penggugat dan tergugat III pada tahun 2004 adalah benar masih bersetatus Suami istri dan telah memiliki anak yang bernama Sdri.Marlinda selaku direktur di PT ALINDA NUSANTARA (Tergugat II),namun pada tahun 2016 hubungan antar Penggugat dan tergugat III sedang tidak baik dan sering terjadi permasalahan keluarga;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan berjalannya waktu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 368/Pdt.G/2021/PA.JP tertanggal 10 Maret 2021 Antara penggugat Dan Tergugat III telah tidak lagi mempunyai hubungan suami istri.(Putus cerai). Bukti P (1);

3. Bahwa semula Penggugat pada tahun 2004 mendirikan Perseroan Terbatas PT.ALINDA NUSANTARA yang berkedudukan di jalan mardani raya No.36.Jakarta Pusat,dengan posisi masing masing jabatan di isi oleh sdri.Zaina Arline (istri) sebagai Direktur dan Sdri.Marlinda (anak) sebagai komisaris hingga sampai diterbitkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.ALINDA NUSANTARA tertanggal 2 Oktober 2004 Nomor :1 yang di buat di depan Notaris Hambit Maseh S.h.,Mkn. Bukti P (2);

Serta telah di daftarkan ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No: C28356 HT.01.01.Th.2004. Bukti P (3);

4. Bahwa sehubungan penggugat pada saat tahun 2004 masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan terdapat larangan berbisnis maka penggugat tidak masuk dalam susunan pendiri PT.ALINDA NUSANTARA namun,Modal awal untuk pendirian PT.ALINDA NUSANTARA dan seluruh biaya pendirian PT bersumber dari keuangan penggugat.Adapun komposisi pemegang saham pada awal pendirian sebanyak 100 lembar saham dengan rincian sebagai berikut :

- ZAINA ARLINE (istri) selaku pemegang saham dengan jabatan Direksi senilai Rp.251.000.000;
 - MARLINDA (anak) selaku pemegang saham dengan jabatan komisaris senilai Rp.249.000.000;
- Sehingga total modal awal berjumlah Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang modal tersebut dengan keseluruhannya bersumber dari Penggugat;

5. Bahwa adapun tujuan Penggugat mendirikan perseroan keluarga tersebut, (PT. ALINDA NUSANTARA) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan jenis bentuk pelayanan jasa,perdagangan, pengangkutan Darat dan Laut;

6. Bahwa Penggugat dalam mendirikan PT. ALINDA NUSANTARA selain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, penggugat juga memiliki kemampuan yang telah BERCERTIFIKATE BUOY TENDER yang di peroleh dari pelatihan, untuk melakukan pekerjaan berbentuk jasa pemasangan dan perawatan sarana bantu navigasi, khususnya di perminyakan lepas pantai (Offshore) sehingga Perseroan memiliki peluang usaha yang sangat baik dalam perawatan Buoy Navigasi di wilayah pelabuhan khusus dan pengeboran lepas pantai Bp Migas Dan Pertamina;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT ALINDA NUSANTARA dalam praktek oprasional dan mencari proyek di jalankan langsung oleh Penggugat dan beberapa orang yang di kenal dekat dengan penggugat yang telah memiliki kemampuan dan keahlian serta memiliki sertifikat pelaut.dan sejak dari tahun 2004 s/d 2014 PT. ALINDA NUSANTARA memperoleh kontrak dari tender dengan total nilai Rp. 47.796.136.990 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

8. Bahwa dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 penggugat telah pensiun sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) dan setelah pasca pensiun penggugat melakukan perubahan struktur susunan persero dan masuk dalam pemegang saham PT.ALINDA NUSANTARA sesuai dengan Akta pernyataan keputusan rapat PT.ALINDA NUSANTARA No.7 tertanggal 24 april 2015 di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah Hambit Maseh SH.di jalan Rawamangun No.35 (Salemba Tengah) Jakarta Pusat dengan modal di setor sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 5000(Lima ribu) saham sehingga menjadi Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga terjadi juga perubahan susunan pemegang saham pada PT.ALINDA NUSANTARA,sesuai dengan akta pernyataan keputusan rapat PT.Alinda Nusantara No.27 tertanggal 30 Oktober 2015,yang susunan jabatannya masing masing terdiri dari :

- DALLE EFFENDI,Sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA dengan 500 lembar saham total Rp.500.000.000;
- ZAINA ARLINE,sebagai komisaris utama PT.ALINDA NUSANTARA dengan 250 lembar saham total Rp.250.000.000;
- MARLINDA,Sebagai Komisaris PT.ALINDA NUSANTARA dengan 250 lembar saham total Rp.250.000.000. Bukti P (4);

Serta telah di daftarkan di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM dengan No.AHU-0934521.AH.01.02 TAHUN 2015.Bukti P (5)

9 Bahwa untuk meningkatkan dan menjadi besar usaha PT.ALINDA NUSANTARA dari golongan M (Menengah) Menjadi B (Besar) harus memerlukan penambahan modal sebesar Rp.11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) sesuai dengan akta pernyataan rapat PT.ALINDA NUSANTARA No.11 tertanggal 25 September 2017, yang di buat di hadapan notaris dan PPAT DEWI TENTY SEPTI ARIANTI S.H.,M.H.,Mkn dengan struktur permodalan sebagai berikut :

- DALLE EFFENDI (Penggugat),50.000 lembar saham dengan total Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
- Zaina arlin,30.000.Lembar saham dengan total Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah);
- Marlinda 30.000.Lembar saham dengan total Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah). Bukti P (6);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah di daftarkan di dirjen AHU Dengan nomor AHU 0017173.AH.01.02.TAHUN 2020
Bukti P (7);

10 Bahwa berdasarkan penetapan Akta pernyataan keputusan rapat PT.ALINDA NUSANTARA Tertanggal 19 september 2019 Nomor.868 di hadapan hambit maseh S.H.selaku Pimpinan rapat DALLE EFFENDI (Penggugat) sesuai kewenangannya selaku direktur perseroan sebagaimana ketentuan pasal 9 (sembilan) ayat 4 (Empat) Bahwa Anggaran dasar perseroan dalam rapat tersebut telah hadir /di wakili 110.000 (Seratus sepuluh ribu) Lembar saham atau seluruhnya berjumlah nominal 100.000 (Seratus ribu) atas keseluruhan yang telah di keluarkan oleh perseroan sesuai pasal 9 (sembilan) ayat 2 (Dua) dan Pasal 10 (sepuluh) Ayat 1 (Satu) Anggaran dasar perseroan,maka rapat di nyatakan sah. Bukti P (8);

11 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT.ALINDA NUSANTARA No.205 tertanggal 3 Maret 2021 di hadapan notaris dan PPAT Hambit Maseh S,H.telah di jelaskan maksud dan tujuan perseroan sebagai mana pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Bukti P (9);

12 Bahwa dari buku tahun 2015 – 2021 atas usaha direksi DALLE EFFENDI (selaku Penggugat) berdasarkan kontrak perseroan PT.ALINDA NUSANTARA telah memperoleh pendapatan usaha yang sangat baik dan mencapai nilai nominal yang cukup besar sehingga menjadikan PT. ALINDA NUSANTARA semakin di percaya oleh masyarakat umum hususnya di bidang jasa;

13 Bahwa selama penggugat menjabat sebagai Direktur, mulai dari tahun 2015 hingga sampai 2019 penggugat selaku direktur memberikan kepercayaan kepada tergugat II untuk megang keuangan perusahaan termasuk kuasa pencairan uang di rekening perusahaan perseroan namun Tergugat II tidak pernah memberikan laporan keuangan terhadap PT.ALINDA NUSANTARA;

14 Bahwa penggugat selaku menjabat sebagai direktur PT. ALINDA NUSANTARA pernah menyampaikan undangan rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan tertanggal 08 maret 2022 untuk RUPS tahunan tertanggal 4 april 2022 dengan susunan acara seperti:

- Pergantian Susunan Direksi;
- Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 31 Desember 2023,namun RUPS tersebut batal di laksanakan karena Sdri.Zaina arline selaku komisaris utama dan Sdri.Marlinda selaku Komisaris PT.ALINDA NUSANTARA Tidak hadir. Bukti P (10);

15 Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tanggal 13 mei 2022,komisaris utama PT.ALINDA NUSANTARA mengirimkan undangan RUPS Tahunan ke penggugat selaku direktur dengan nomor surat 16/AN/V/2022 untuk RUPS tahunan,dengan agenda sebagai berikut :

- Pergantian direksi;
- Penunjukan akuntan publik untuk audit keuangan (internal/external) tahun buku 31 Desember 2023. Bukti P (11);

16 Bahwa Pada saat penggugat mengetahui adanya undangan RUPS tahunan dari Komisaris utama PT.ALINDA NUSANTARA,Penggugat (Dalle Effendi) selaku Direktur PT.ALINDA NUSANTARA tidak dapat hadir di karenakan Sdra. Dalle effendi (Penggugat)

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada berada di Batam untuk melaksanakan tugas perusahaan yang meliputi pekerjaan perawatan Buoy di tengah laut di perairan singapore dan selat malaka untuk keselamatan pipa gas milik medco yang telah terikat kontrak dengan PT.ALINDA NUSANTARA,serta perlu di ketahui bahwa Penggugat selama tidak dapat menghadiri RUPS tersebut,Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa kepada siapapun,serta tidak pernah menerima Notulen rapat,dan juga tidak pernah melakukan pengunduran diri sebagai direktur PT ALINDA NUSANTARA, namun RUPS tahunan tersebut tetap di laksanakan dan berdasarkan undangan pelaksanaan RUPS tahunan tersebut,pelaksanaan rapat tahunan di laksanakan di kantor pengacara,yang tidak lain adalah rekan sdri. Zaina arlin, serta menunjuk seorang akuntan keuangan yang bernama Drs.Danny sughanda untuk melakukan penghitungan laporan keuangan dan bukan di laksanakan di kantor PT.ALINDA NUSANTARA;

17 Bahwa dengan pelaksanaan rapat tersebut,komisaris utama PT.ALINDA NUSANTARA memutuskan hasil RUPS dengan memberhentikan jabatan penggugat sebagai Direktur dan posisi jabatan penggugat di gantikan oleh pihak lain,tanpa memberikan alasan yang jelas, dan juga tanpa memberikan kesempatan pembelaan bagi penggugat dalam melangsungkan rapat RUPS tersebut,hingga pihak tergugat III sampai menerbitkan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT.ALINDA NUSANTARA tertanggal 15 juni 2022 di hadapan notaris mustangin S.H.Mkn.yang hasilnya mengangkat Sdri.Zaina arline sebagai komisaris dan sdri.Marlinda sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA.yang mana pemberhentian penggugat selaku direktur juga tidak pernah di berikan notulen rapat dan tidak adanya pengumuman koran yang di ketahui oleh penggugat. Bukti P (12);

18 Bahwa Penggugat menyayangkan dengan apa yang telah di lakukan pihak tergugat III Sdri. Zaina arline selaku komisaris dan Sdri.Marlinda Tergugat II selaku direktur PT. ALINDA NUSANTARA. yang telah melaksanakan kegiatan RUPS dengan sewenang wenang memberhentikan jabatan penggugat sebagai Direktur,tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang benar,serta tanpa memberikan alasan yang jelas apakah penggugat di anggap merugikan persero atau tidak,serta tidak memberikan kesempatan bagi penggugat untuk melakukan pembelaan di RUPS tersebut,sehingga penggugat menganggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS;

19 Bahwa berdasarkan pasal 105 ayat 1 (satu) UU PT N0.40 tahun 2007.yang menyatakan bahwa "Keputusan RUPS Untuk memberhentikan anggota dapat di lakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang di tetapkan dalam undang undang ini,antar lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang di nilai tepat oleh RUPS",dan berdasarkan pasal 82 ayat 3 (Tiga) undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa isi panggilan RUPS kepada pemegang saham harus mencantumkan sebagai berikut :

- Tanggal RUPS di adakan ;
- Tempat RUPS di adakan ;
- Waktu RUPS di adakan;
- Mata agenda RUPS;
- Pemberitahuan bahwa materi RUPS yang akan di sampaikan,tersedia di kantor perseroan sejak tanggal di lakukan pemanggilan RUPS sampai dengan taggal RUPS di adakan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa oleh karena tindakan yang di lakukan oleh para tergugat yang telah memberhentikan penggugat dari jabatan direktur tanpa memberikan alasan dan pembelaan di RUPS, maka tindakan para tergugat telah bertentangan dengan pasal 105 ayat 1 (satu) UU PT N0.40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa "Keputusan RUPS Untuk memberhentikan anggota dapat di lakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang di tetapkan dalam undang undang ini, antar lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang di nilai tepat oleh RUPS", maka sudah sepantasnya penggugat untuk dapat membatalkan hasil rapat keputusan RUPS dengan pimpinan rapat komisaris utama PT.ALINDA NUSANTARA, serta mempertanggung jawabkan posisi jabatan penggugat sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

21 Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maka Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril, yaitu sebgaai berikut :

a. Bahwa kerugian materil yang PENGGUGAT alami yakni hilangnya nilai modal kontrak persero milik penggugat dan tidak adanya pengembalian ganti kerugian untuk buku tahun 2015 – 2021 jika di kalkulasikan sebesar Rp.11.000.000.000- (sebelas milyar rupiah) yang harus di bayar oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- DALLE EFFENDI (Penggugat), 50.000 dengan total Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
- Zaina arlin, 30.000. dengan total Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah);
- Marlinda 30.000. dengan total Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 11.000.000.000- (sebelas milyar rupiah) yang semua itu menggunakan keuangan pribadi milik penggugat.

b. Bahwa selain kerugian materil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian imateril yakni tidak nyamannya atas pemberhentian jabatan sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA dan hilangnya hak hak jabatan penggugat sebagai direktur apabila dikompensasikan dengan rupiah, sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian ketidak nyamanan penggantian direksi senilai Rp.5.000.000.000.;
- Kerugian hilangnya hak jabatan sebagai direksi senilai Rp.15.000.000.000.;

Total keseluruhan kerugian imateril senilai Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

22 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas sudah sepantasnya PENGGUGAT mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pengadilan Negri kelas I khusus di Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku;

23 Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan yang lahir dan undang-undang bagian kedua, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, suatu perbuatan hukum dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu:

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negative;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa: a. Bertentangan melanggar orang lain, b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c. Bertentangan dengan kesusilaan, d. bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

Bahwa tindakan yang di lakukan para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, ada kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, adanya kesalahan "schuld" (Meriam Darus Badruzaman, 1983 : 146-147), yang apabila teori tersebut di aplikasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a. Unsur adanya perbuatan;

Bahwa para Tergugat selaku badan persero PT.ALINDA NUSANTARA yang beralamat : di Jl.MardaniRaya No.36 Rt.02/Rw.010 Kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih;

dimana pada saat melakukan tindakan pemberhentian direktur pada saat RUPS,serta telah melaksanakan RUPS tanpa memberikan alasan yang jelas serta tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap penggugat maka tindakan yang di lakukan tergugat I dan Tergugat II secara tidak langsung penggugat telah di rugikan oleh persero dan bertentangan dengan pasal 105 ayat 1 (satu) UU PT NO.40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Keputusan RUPS Untuk memberhentikan anggota dapat di lakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang di tetapkan dalam undang undang ini,antar lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang di nilai tepat oleh RUPS",

- b. Unsur melawan hukum;

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menyebabkan kerugian PENGGUGAT,yaitu hilangnya jabatan penggugat sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA sehingga berdampak pada hilangnya hak hak penggugat dalam menjalankan persero, perbuatan para Tergugat telah bertentangan dengan pasal 105 ayat 1 (satu) UU PT NO.40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Keputusan RUPS Untuk memberhentikan anggota dapat di lakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang di tetapkan dalam undang undang ini,antar lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang di nilai tepat oleh RUPS;

- c. Unsur adanya kerugian.;

Bahwa akibat tindakan yang di lakukan oleh para Tergugat timbul kerugian di pihak Penggugat senilai Rp. 11.000.000.000 (Sebelas milyar rupiah);

- d. Unsur adanya kesalahan;

Bahwa tindakan yang di lakukan oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III yang telah menyebabkan penggugat kehilangan jabatan sebagai direktur PT.ALINDA

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA berdampak pada Penggugat yaitu hilangnya hak dan jabatan penggugat selaku direktur PT.ALINDA NUSANTARA;

Fakta Hukum Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perkara yang telah melakukan pemberhentian jabatan di PT.ALINDA NUSANTARA;

24 Bahwa agar nantinya para Tergugat tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo, maka penggugat mohon agar para tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dan jumlah tersebut tetap harus di perhitungkan penambahannya dalam setiap harinya sampai tergugat benar benar tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan tersebut;

25 Bahwa mengingat gugatan penggugat di dasarkan atas bukti otentik, maka wajar penggugat mohon putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voebaar bij voorraad);

26 Bahwa oleh karena gugatan penggugat di dasarkan atas fakta hukum yang benar dan bisa di pertanggung jawabkan, maka penggugat mohon agar tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara menurut undang undang dan peraturan yang berlaku;

PETITUM,

PRIMAIR

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ini dapat diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hasil rapat yang di lakukan oleh komisaris perusahaan PT.ALINDA NUSANTARA tertanggal 03 juni 2022 adalah tidak sah dan menyatakan akta yang di buat di hadapan Notaris MUSTANGIN SH., Mkn tertanggal 15 Juni 2022 di nyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta pernyataan keputusan rapat PT.ALINDA NUSANTARA yang di buat di hadapan HAMBIT MASEH, SH tertanggal tertanggal 30 oktober 2015 No. 27 dan tertanggal 19 september 2019 No.868 adalah sah berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan kepada para tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan penggugat sebagai direktur PT.ALINDA NUSANTARA adalah sebagai direktur yang sah;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materil ke penggugat senilai Rp.11.000.000.000,- yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan nama baik penggugat sebagai Direktur PT.ALINDA NUSANTARA;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.1.000.000

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan jumlah tersebut tetap harus di perhitungkan penambahannya dalam setiap harinya sampai tergugat benar benar tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan tersebut;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

11. Membebankan seluruh biaya perkara menurut undang undang yang berlaku kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama DR. H.M. Farhat Abbas, S.H., M.H., William Albert Zai, S.H., Riswanto, S.H., M.H., Novi Ratna Juwita, S.H., M.H., Muhammad Rizaldi Hendriawan, S.H., Indra Junjungan Nasution, S.H., M.Sc., Advokat pada Kantor Hukum "DR.H.M. FARHAT ABBAS DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Kemang Utara VII No.11 A, Mampang Jakarta Selatan, 12730, Tlp 021-2271707, 0212271708, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023, selanjutnya DALLE EFFENDI mencabut kuasanya melalui Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2024 yang diterima di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2024, untuk Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya : Prof. DR. HJ. Elza Syarief, S.H., M.H. dan Agung M. Akbar Gunawan, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 202, dan untuk Turut Tergugat II hadir kuasanya : Tri Winoto, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Winoto & Partners", beralamat di Talavera Office Park – Lantai 28, Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, selanjutnya kuasa Turut Tergugat II tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan Penetapan No.647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 November 2023 Majelis Hakim telah menunjuk **Sdr. Dariyanto, SH., MH.**, salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator guna

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa ini melalui proses Mediasi dalam tenggang waktu menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator, tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya Hakim Mediator telah gagal untuk mengupayakan perdamaian tersebut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pegugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo para pihak telah jawab-jawab dan telah pula membuktikan dalam hal jawab-jawab mengenai pokok perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 28 Juli 2024, dengan alasan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara gugatan Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, tidak keberatan atas permohonan pencabutan dari Penggugat dan juga membenarkan bahwa mereka telah menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara tersebut, dan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim haruslah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas pencabutan gugatan tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 964.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami, **Toni Irfan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Teguh Santoso, S.H.**, dan **Marper Pandiangan, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Marper Pandiangan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	300.000,-
3. Panggilan	: Rp.	544.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
6. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-

J U M L A H : Rp. 964.000,-
(sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 647/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst